



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL
NOMOR 6 TAHUN 2026**

**TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR
16 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KENDAL**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2534 Tahun 2025 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
 - b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan Perubahan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 1/PK.01-BA/3324/2026 tanggal 5 Januari 2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL NOMOR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL.

- KESATU : Perubahan Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 26 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL,

ttd.

KHASANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Yashinta Sastaviana Hikmania

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 16
TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN
SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KENDAL

SUSUNAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1.	Khasanudin, S.H., M.H.	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal	Ketua Pengarah
2.	Rizky Kustyardhi, S.A.P.	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal	Wakil Ketua Pengarah
3.	Puthut Ami Luhur, S.I.Kom., M.I.Kom.	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal	Anggota Pengarah
4.	Akhmad Zaenutolibin, S.H.I.	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal	Anggota Pengarah
5.	Didin Riswanto, S.Sos.I.	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal	Anggota Pengarah
6.	Zaeny Ekhsan, S.Pd., M.M.	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal	Penanggung Jawab
7.	Yashinta Sastaviana Hikmania, S.IP., M.A.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Ketua

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
(1)	(2)	(3)	(4)
8.	Triana Widayas Tutik, A.Md.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
9.	Muhammad Isti Andri Yustidar, S.Kom., M.M.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
10.	Arief Rakhman Muttaqien, S.H., M.M.	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
11.	Fitri Eko Lestari, S.E.	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
12.	Sriyanto, S.E.	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
13.	Florentina Paula Putri Gany, S.E.	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
14.	Yogi Hersandi, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
15.	Istna Ida Matut Tho'ah, S.H.	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota merangkap Operator SPIP
16.	Syaichul Bakri	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
17.	Irwindi Putri Wardhani, S.Kom.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
18.	Yolanda Rahma Alviotika, S.H.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
19.	Ginangjar Hamid Wiryawan, S.T.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
20.	Habib Alvin Alhidayah, S.H.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
21.	Marshanda Krisnawi Saputri, S.Kom.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota merangkap Operator SPIP
22.	Fadlan	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
23.	Subeki	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
(1)	(2)	(3)	(4)
24.	Moch. Amin Khamdani, S.E.	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
25.	Nico Fander Samudra, S.Kom.	Ahli Pertama Pranata Komputer	Anggota
26.	Prihasmoko Arisetiawan W., S.E.	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
27.	Isrok Heru Priosetiono, S.Ds.	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota merangkap Operator SPIP
28.	Luluk Sofiyullah, S.Ds.	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota merangkap Operator SPIP
29.	Hani Kartika Sari, S.E.	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL,

ttd.

KHASANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Yashinta Sastaviana Hikmania